



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/364 /IV.05/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana akibat hujan disertai angin di Kabupaten Lampung Selatan, perlu menetapkan penerima bantuan sosial pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Program Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42.1 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerima Program Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Lampung Selatan dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana di Kabupaten Lampung Selatan, dengan mengacu pada petunjuk teknis yang telah disusun;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADI TO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN.
NOMOR : B/344/IV.05/HK/2025
TANGGAL : 12 Agustus 2025

DAFTAR PENERIMA PROGRAM BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN
DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NIK	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESARAN BANTUAN
	SAMSUDIN	LAKI-LAKI	1801060304800007	DESA HARA BANJAR MANIS RT 001 RW 003 KEC. KALIANDA	Rp.20.000.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Lampung Selatan


Oorini Iwan, S.H., MA.
NIP. 19681102 200003 1 002